



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 111 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
 5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari;
 7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
 8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 9. Wali Nagari adalah Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 10. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis;
 11. Kewenangan Nagari adalah Kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
 14. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 15. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintah konkuren, pemerintah umum serta dalam tugas pembantuan;
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Jenis kewenangan Nagari;
- b. Kriteria kewenangan Nagari;
- c. Perincian kewenangan Nagari;
- d. Mekanisme penetapan kewenangan di Nagari;
- e. Pendanaan;
- f. Evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Nagari.

BAB II

KEWENANGAN NAGARI

Bagian kesatu

Jenis Kewenangan Nagari

Pasal 3

Jenis kewenangan Nagari meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Kewenangan Nagari

Pasal 4

Kriteria kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Nagari;
- b. telah dijalankan oleh Nagari;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari;
- d. muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Nagari;
- f. kewenangan yang mempunyai lingkup peraturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;

- g. kewenangan lain yang dibuat atas perjanjian kerjasama dengan Nagari lain dan pihak ketiga.

Pasal 6

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Nagari;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d antara lain :

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis

Bagian ketiga

Perincian Kewenangan Nagari

Pasal 8

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari, dirinci ke dalam bidang dan sub kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Bagian Kesatu

Tahapan dan Tata Cara Penetapan Kewenangan Nagari

Pasal 9

Pemerintah Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Pasal 10

Penetapan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
- c. Pembahasan bersama Bamus Nagari; dan
- d. Penetapan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari.

Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada Daftar kewenangan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Wali Nagari bersama Bamus Nagari dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pemerintah Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat.

Pasal 13

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 14

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari setelah mendapat kesepakatan bersama Bamus Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Nagari dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 15

Penetapan Kewenangan Nagari dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Nagari, sarana dan prasarana Nagari.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kewenangan Nagari

Pasal 16

- (1) Pemerintah Nagari adalah Penyelenggaraan utama kewenangan Nagari
- (2) Dalam Penyelenggaraan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga tingkat Nagari lainnya.

Pasal 17

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan sebagian kewenangan Nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kewenangan Nagari
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan **Kewenangan** Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari didanai oleh APB Nagari dan anggaran lainnya.
- (2) Anggaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. APBD

Pasal 19

Pendanaan oleh APBN dan APBD Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pendanaan oleh APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan Keuangan ; dan/atau
 - b. Anggaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan Umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari.
- (5) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari
 - c. Monitoring dan evaluasi
 - d. Dukungan teknis dan evaluasi
 - e. Dukungan teknis administrasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

TENTANG : KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA NAGARI

DAFTAR USULAN KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL NAGARI


BIDANG	SUB KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	A. Sistem Organisasi Masyarakat Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan atau penataan Organisasi Masyarakat adat 2. Pelaporan hasil tugas organisasi masyarakat adat 3. Sistem organisasi Masyarakat Adat 4. Fasilitasi pengukuhan masyarakat adat.
	B. Pengelolaan aset dan kekayaan aset nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Aset Nagari 2. Pengelolaan Tanah kas Nagari 3. Pelaporan hasil tugas aset dan hasil pengelolaan tanah kas nagari
Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Pengembangan Peran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok Gotong Royong masyarakat 2. Penyelenggaraan kelompok Gotong Royong masyarakat 3. Penumbuhan swadaya masyarakat dalam pembangunan nagari 4. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari 5. Pelaporan hasil tugas pengembangan peran masyarakat
Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Pembinaan lembaga dan hukum adat yang berlaku sebagai tradisi nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan lembaga penyelenggara tradisi nagari 2. Penyelenggaraan kegiatan tradisi nagari 3. Pelestarian budaya minang dalam kehidupan masyarakat nagari 4. Penyelenggaraan upaya perdamaian atas perselisihan anggota masyarakat 5. Pelaporan hasil tugas pembinaan lembaga dan hukum adat yang berlaku sebagai tradisi nagari
Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pembinaan kelembagaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan lembaga kemasyarakatan nagari 2. Pengangkatan pengurus

		lembaga kemasyarakatan nagari 3. Fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan 4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan nagari 5. Pelaporan hasil tugas pembinaan kelembagaan masyarakat
--	--	--

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 111 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

TENTANG : KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA NAGARI

DAFTAR USULAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN NAGARI
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	A. Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan organisasi pemerintah nagari 2. Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari 3. Pengangkatan perangkat nagari 4. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Nagari 5. Penetapan dan penegasan batas nagari 6. Penataan dan pengelolaan wilayah 7. Penyusunan dan penetapan peraturan nagari 8. Penyelenggaraan kerjasama nagari 9. Pembinaan ketentraman dan ketertiban 10. Upaya perlindungan masyarakat
	B. Keuangan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban APB Nagari 2. Pengelolaan dan peningkatan pendapatan nagari 3. Penyelenggaraan tata kelola keuangan
	C. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi data kependudukan 2. Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Pelaksanaan Pembangunan Nagari	A. Sarana dan Prasarana Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari 2. Pembangunan drainase lingkungan nagari 3. Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum nagari

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan pemandian umum 5. Pengelolaan air minum/ air bersih berskala nagari 6. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan nagari dan jembatan di lingkungan nagari 7. Pengelolaan tambatan perahu 8. Pengelolaan jaringan irigasi nagari 9. Pengelolaan embung nagari 10. Pengelolaan jalan nagari antara pemukiman ke wilayah pertanian 11. Pekerjaan rigit beton jalan lingkungan nagari 12. Pengentasan wilayah kumuh Nagari 13. Pengelolaan persampahan di lingkungan nagari dan sampah pasar nagari. 14. Pembangunan MCK Nagari 15. Pengelolaan energi baru dan terbarukan
	B. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 3. Peningkatan SDM Nagari 4. Pengembangan dan pembinaan Kelompok belajar/ sanggar belajar
	C. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga) 2. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif di nagari 3. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga 4. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan nagari, poliklinik nagari, nagari siaga dan pokja nagari sehat 5. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 6. Pembinaan dan pengembangan posyandu remaja 7. Pembinaan kader kesehatan remaja (SBH, PMR, PKPR, Posyandu remaja) 8. Advokasi Dharmasraya sehat

		<p>tingkat nagari untuk penilaian tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pembentukan dan pembinaan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) tingkat nagari 10. Melakukan pemicuan STBM di tingkat nagari 11. Pembinaan dan pembentukan tim dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 12. Pelaksanaan dan pengembangan nagari siaga aktif dan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) nagari 13. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kader kesehatan di nagari 14. Melakukan peningkatan gizi anak balita di nagari 15. Memfasilitasi, menyiapkan dan mengelola dana sosial nagari untuk peningkatan kesehatan nagari 16. Menilai dan melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di nagari dan mengusulkannya ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, jika tidak dapat/belum dipenuhi maka nagari berwenang memenuhi kebutuhan tenaga dengan memberikan dukungan dana. 17. Pembinaan lingkungan sehat melalui jentik nyamuk secara berkala oleh kader jumentik. 18. Sosialisasi dan advokasi kesehatan jiwa masyarakat nagari 19. Pengelolaan/ budidaya tanaman pengusir nyamuk 20. Peningkatan kapasitas kader kesehatan tentang program imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular 21. Pemberdayaan masyarakat nagari menjadi konselor penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif 22. Insentif tenaga surveilans dan pusat informasi kesehatan nagari 23. Pengendalian kasus gigitan penular rabies berbasis
--	--	---

		<p>masyarakat</p> <p>24. Pengawasan dan pembinaan peredaran bahan berbahaya di nagari</p>
	D. Budaya dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan seni budaya masyarakat 2. Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni 3. Pengelolaan obyek wisata Nagari 4. Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan Objek Wisata Nagari 5. Pembentukan kelompok sadar wisata nagari
	E. Pengembangan ekonomi lokal desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kelembagaan petani 2. Pengembangan lumbung pangan 3. Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian 4. Pengembangan alat pertanian 5. Pengelolaan pasar nagari 6. Pembinaan lembaga keuangan di nagari 7. Pengembangan teknologi tepat guna 8. Pembinaan Gapoktan Nagari 9. Pengembangan / Pembinaan ekonomi mikro dan kecil
	F. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian sumber daya alam 2. Pengembangan kawasan hutan nagari 3. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 4. Pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan pemukiman 5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Nagari
	G. Pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan 2. Pembinaan keluarga berencana 3. Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 4. Pembinaan peningkatan ekonomi Rumah Tangga
	H. Pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan karang taruna 2. Pengembangan olah raga masyarakat 3. Pembangunan dan

		<p>Pengembangan Sarana Prasarana Olah Raga tingkat Nagari</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok pemuda produktif di nagari Fasilitasi pemuda mengikuti pelatihan dan event olahraga
	I. Perencanaan pembangunan nagari	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan RPJM Magari dan RKP Nagari Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nagari
	J. Perpustakaan	Pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Nagari dan Taman bacaan masyarakat
Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	A. Kesatuan Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan Pembinaan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, beragama dan masyarakat Pengawasan orang asing (WNA) dan Tenaga Kerja Asing
	B. Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan bencana lokal nagari Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat nagari
Pemberdayaan Masyarakat Nagari	A. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi penyandang masalah sosial Pembinaan pekerja sosial masyarakat Pembinaan organisasi pemuda Pembinaan ketenagakerjaan di nagari Penanggulangan kemiskinan
	B. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Pembentukan dan fasilitasi paralegal nagari

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

